

## PRINSIP KEPASTIAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA ATAS PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DIBUAT SETELAH PERKAWINAN

Oleh:

**Moh. Reza Dedi Putra**

Email : [rezadediputra@gmail.com](mailto:rezadediputra@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Dyah Ochterina Susanti**

Email : [dyahochtorina.fh@unej.ac.id](mailto:dyahochtorina.fh@unej.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

**Moh. Ali**

Email : [ali.fh@unej.ac.id](mailto:ali.fh@unej.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jember**

### *Abstrak*

*Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Permasalahan yang akan dibahas yaitu apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak.*

**Kata Kunci:** Perjanjian Perkawinan, Pihak Ketiga, Prinsip Kepastian Hukum

### *Abstract*

*The decision of the Constitutional Court Number 69/PUU-XIII/2015 allows the making of a marriage agreement while in the marriage bond of both parties with mutual consent. This creates legal uncertainty for third parties. The problem to be discussed is whether the marriage agreement made after marriage is in accordance with the principle of legal certainty for third parties. The purpose of this study is to find out that the marriage agreement made after marriage is not in accordance with the principle of legal certainty for third parties. In this study, a normative juridical approach was used. The results of this study are marriage agreements made after marriage are not in accordance with the principle of legal certainty for third parties because marriage agreements are only an effort to protect the interests of those who make them, namely husband and wife without paying attention to the interests of third parties involved, so that there is no justice that guarantees interests of the parties.*

**Keywords:** Marriage Agreement, Third Party, Legal Certainty Principle

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Maksud perjanjian disini adalah untuk menggambarkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan, sedangkan suci dimaksudkan untuk menyatakan segi keagamaan dari suatu perkawinan. Perkawinan penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, juga penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui kedudukan harta benda dalam perkawinan.<sup>1</sup>

Negara telah berupaya mengatur hal-hal yang terkait harta benda suami dan istri, baik harta yang diperoleh pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, maupun pada saat masa perkawinan. Sejak perkawinan terjadi, suatu percampuran antara kekayaan suami dan kekayaan istri (*algehele gemeenschap van goederen*), jika tidak diadakan perjanjian.<sup>2</sup>

Istilah perjanjian perkawinan dalam norma hukum di Indonesia diatur pada Bab Ketujuh, Bagian Kesatu, Pasal 139 sampai Pasal 154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), pada perkembangan selanjutnya

pada tahun 1974 lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yang juga mengatur tentang perjanjian perkawinan pada Bab V Pasal 29. Pada tahun 1991, pemerintah melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disebut KHI), juga mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan pada KHI diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52. Kemudian, dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum.<sup>3</sup>

Setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, perjanjian perkawinan yang sebelumnya hanya dapat dibuat pada saat sebelum perkawinan berlangsung mengalami perubahan menjadi dapat dibuat pada saat sebelum dan selama dalam ikatan perkawinan atau dikenal dengan *postnuptial agreement*. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 ada-

<sup>1</sup> Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, Dan Sepanjang Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 1.

<sup>2</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, hlm. 31.

<sup>3</sup> Dyah Ochtarina Susanti, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*, Ulul Albab, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018, hlm. 2.

lah dilatar belakangi oleh gugatan Nyonya Ike Farida seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara asing tanpa adanya perjanjian perkawinan sebelumnya. Nyonya Ike Farida hendak membeli sebuah apartemen yang ternyata karena status perkawinannya yang tanpa disertai adanya perjanjian perkawinan pisah harta tidak dapat mempunyai hak milik dan hak guna bangunan atas tanah di Indonesia sebagaimana berlaku asas nasionalisme.<sup>4</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut dinilai telah mengubah dan menambah norma dari suatu perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari beberapa perubahan norma pada perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, ada salah satu perubahan norma yang dianggap menarik oleh peneliti, yaitu terkait dengan waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. Hal tersebut menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga, sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga?

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>5</sup>

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoretis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu mengenai prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

<sup>4</sup> Ita Nurhasanah, *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Tesis, Jember, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019, hlm. 3-4.

---

<sup>5</sup> Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012, hlm. 34-35.

## PEMBAHASAN

### 3.1. Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Sebelum Perkawinan

Merupakan hak setiap orang yang hendak melaksanakan perkawinan untuk menyimpangi hukum mengenai persatuan harta kekayaan sepanjang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Pada prinsipnya ketentuan perundang-undangan berkenaan dengan perjanjian dikategorikan sebagai hukum yang bersifat mengatur. Pembuat undang-undang menentukan dalam KUHPerduta Pasal 1338 ayat (1), bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal tersebut memberikan suatu dasar dan arti yang menentukan terhadap kehendak para pihak yang bebas merupakan salah satu asas perjanjian, walaupun kehendak bebas tersebut pada kenyataannya tidaklah tanpa batas.<sup>6</sup>

Perjanjian perkawinan digolongkan pada perjanjian dalam bidang hukum pembuktian dalam artian tujuan dari para pihak adalah penyimpangan terhadap suatu bukti, menghilangkan keraguan mengenai penerapan suatu alat bukti menurut perundang-undangan atau menghindari pembuktian balik dengan ketentuan perjanjian tersebut

tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketentuan yang bersifat memaksa muncul apabila pembuat undang-undang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada pihak ketiga.<sup>7</sup> Sifat memaksa tersebut tampak pada perjanjian perkawinan yang selain bentuk dan isinya, subjek hukum pun sudah ditentukan yaitu calon suami istri yang akan melakukan perkawinan. Calon suami istri berhak untuk mengatur akibat hukum terhadap kekayaan mereka baik yang bersifat kebendaan atau yang bersifat obligatoir dan akibat hukum inilah yang akan berlaku terutama bagi suami istri dan terhadap pihak ketiga sebagai penyimpangan terhadap ketentuan umum menurut perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) KUHPerduta, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri mulai saat perkawinan dilangsungkan, sekadar mengenai itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain. Cara dan batas serta ketentuan mengenai penyimpangan terhadap harta kekayaan suami istri tersebut diatur lebih lanjut dalam Bab ke 7, bagian ke 1 dari buku ke 1 KUHPerduta tentang perjanjian perkawinan. Terhadap penyimpangan

---

<sup>6</sup> Ita Nurhasanah, *op.cit.*, hlm. 49.

---

<sup>7</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 460. (Selanjutnya disebut Herlien Budiono I)



mengenai ketentuan Pasal 119 KUHPerdara diatur dalam Pasal 139 KUHPerdara yaitu:

Dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpanan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan dibawah ini.

Ketentuan Pasal 147 KUHPerdara mensyaratkan keabsahan perjanjian perkawinan haruslah dibuat dengan akta notaris dengan konsekuensi apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dibuat dengan akta notaris, maka perjanjian tersebut tidak sah atau dianggap tidak pernah ada dan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 148 KUHPerdara mengenai segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti akta perjanjian itu dulu pun dibuatnya. Selama dari pada itu, tiada suatu perubahan pun boleh berlaku, jika penyelenggaraannya tidak dihadiri dan tidak disetujui oleh segala mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian.

Pasal 152 KUHPerdara tidak mewajibkan notaris untuk melakukan pembukuan

atau registrasi atas perjanjian perkawinan yang telah dibuatnya. Kepada para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan kapan melakukan pembukuan atau registrasi tersebut.

Sejak tanggal pembukuan dianggap pihak ketiga mengetahui adanya perjanjian perkawinan antara suami istri. Tidak adanya pembukuan tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik yang betul-betul tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut, dengan kata lain, apabila pihak ketiga secara itikad baik mengetahui adanya perjanjian perkawinan tersebut misalnya karena diberitahu oleh pihak suami istri mengenai hal tersebut maka berlakulah perjanjian perkawinan tersebut bagi pihak ketiga yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Akan tetapi, saat ini di Indonesia telah berlaku unifikasi dalam bidang hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975 dan PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan tersebut maka semua peraturan hukum baik yang ada di dalam KUHPerdara maupun peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi tidak berlaku lagi.

---

<sup>8</sup> Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku 2)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 7. (Selanjutnya disebut Herlien Budiono II)

Sebaliknya, ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dan memang ditunjuk masih berlaku oleh Undang-Undang Perkawinan dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri.<sup>9</sup>

Undang-Undang Perkawinan meletakkan ketentuan tentang perjanjian perkawinan dalam Bab 5 yang hanya diatur dalam 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29 yang berisi 4 (empat) ayat. Adapun ketentuan dari pasal tersebut adalah (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut berlangsung semenjak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bilamana dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sebagaimana diuraikan di atas, ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdota

terkait perjanjian perkawinan jauh lebih lengkap dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, dimana ayat-ayat dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan tersebut hanya mengatur tentang kapan perjanjian perkawinan itu diubah. Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur perjanjian perkawinan di dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Perkawinan tersebut, apabila diamati lebih lanjut maka akan didapatkan beberapa perbedaan. Adapun perbedaannya adalah *pertama*, dari sisi subyek perjanjian dalam pembuatan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah dibuat oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yaitu calon suami istri. Tidak ada ketentuan bahwa calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan harus meminta bantuan dari orang lain (orang tua atau wali), sedang dalam ketentuan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdota ditentukan jika para pihak yang akan melangsungkan suatu perkawinan ternyata belum dewasa maka pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan dengan bantuan orang tua atau walinya. *Kedua*, dari sisi formil dan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan juga berbeda dengan ketentuan dalam KUHPerdota. Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang

---

<sup>9</sup>Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm. 25.

Perkawinan tidak diwajibkan harus dibuat dengan akta notaris, tetapi hanya ditentukan bahwa perjanjian perkawinan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat dengan akta di bawah tangan (bukan dengan akta otentik atau akta notaris sebagaimana yang berlaku pada perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara) dan harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perlu dipahami bahwa pegawai pencatat nikah bukanlah pejabat pembuat akta seperti halnya notaris, tetapi hanya sekadar pegawai yang bertugas melakukan pencatatan atas suatu pernikahan, yang sudah barang tentu tidak selalu paham tentang isi dan substansi dari perjanjian perkawinan yang akan dibuat oleh calon suami istri. Padahal, karena menyangkut pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan seorang pejabat yang diberi wewenang mengesahkan atau membuat akta perjanjian perkawinan harus paham betul tentang hukum harta perkawinan. *Ketiga*, dari tata cara pembuatan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan juga terdapat perbedaan, yakni perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat pada waktu perkawinan dilangsungkan atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini berbeda dengan pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara yang harus dibuat sebelum perkawinan di-

langsungkan yang kemudian disusul dengan pelaksanaan perkawinan segera setelah perjanjian perkawinan dibuat. Apabila perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dibuat pada saat perkawinan dilangsungkan masih timbul pertanyaan apakah pengesahan oleh pegawai pencatat nikah dilakukan setelah atau sebelum ijab kabul dilaksanakan. *Keempat*, perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya tidak dapat diubah kecuali jika kedua belah pihak bersepakat untuk mengubah dengan catatan tidak boleh merugikan pihak ketiga. Sedangkan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, karena hal ini untuk menjaga keutuhan bentuk dan macam harta kekayaan selama perkawinan yang tidak boleh berubah atau diubah meski disepakati oleh kedua belah pihak. Intinya, perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dapat diubah sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak asal tidak merugikan pihak ketiga, sedang perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung. *Kelima*, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan macam atau bentuk perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan juga tidak menjelaskan fungsi dan tujuan pembuatan perjanjian

perkawinan tersebut. Sedang dalam KUHP-erdata ditentukan macam-macam perjanjian perkawinan yang dapat dibuat oleh calon suami istri, serta fungsi dan tujuan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Bahwa pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerdata adalah untuk menyimpangi terjadinya persatuan harta secara bulat, di mana calon sami istri dapat menentukan sendiri pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan dengan memilih bentuk atau macam pengaturan, misalnya dilakukan pemisahan harta perkawinan, atau dilakukan persatuan hasil dan pendapatan. Pilihan-pilihan tersebut dapat diambil oleh suami istri untuk mengatur pengurusan dan penguasaan harta kekayaan dalam perkawinan.<sup>10</sup>

Pengaturan perjanjian perkawinan selanjutnya diatur di dalam KHI, dimana perjanjian perkawinan mengenai harta bersama tercantum di dalam Pasal 47 KHI yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas tentang harta bersama yang didapat selama perkawinan, melainkan harta bawaan masing-masing suami istri. Terkait hal tersebut, Damanhuri menegaskan bahwa perjanjian perkawinan terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dimana perjanjian tersebut

dibuat dengan tujuan untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>11</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, ketiga peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi patokan dan pedoman dalam melakukan perjanjian perkawinan memiliki persamaannya yaitu keberlakuan perjanjian perkawinan terhadap kedua belah pihak adalah sejak perkawinan dilangsungkan, sama-sama tidak menghendaki pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Namun, pada praktik di masyarakat, pihak suami istri melakukan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berdasarkan Penetapan Pengadilan, hal ini tentunya tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Terkait demikian, tidak diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah bentuk perlindungan hukum untuk pihak ketiga yang diberikan oleh KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Sehubungan dengan hal tersebut, pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan merupakan norma penting dan tidak dapat dikesampingkan karena hal ini menyangkut kepentingan pihak ketiga. Pada tataran

---

<sup>10</sup> J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 32-36.

---

<sup>11</sup> Dyah Ochterina Susanti, *op.cit.*, hlm. 14.



demikian, penulis berasumsi bahwa perjanjian perkawinan bukan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri, akan tetapi juga merupakan upaya untuk memberikan kepastian untuk pihak ketiga agar tercipta suatu keadilan yang tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Terkait kepastian sebagaimana yang dimaksud diatas, untuk meninjau pentingnya perjanjian perkawinan bagi pihak ketiga, penulis menggunakan asas kepastian hukum Barda Nawawi Arief dan M. Isnaeni. Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Barda Nawawi Arief<sup>12</sup> memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum *pertama*, hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan; *kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti; *ketiga*, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan

cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan; *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.<sup>13</sup> Perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsistensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapakan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. M. Isnaeni<sup>14</sup> mengungkapkan kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54.

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996, hlm. 34.

<sup>14</sup> M. Isnaeni, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*, Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996, hlm. 34.

menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.

Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief dan M. Isnaeni tersebut, perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan sesuai ketentuan KUHPerdara dan Undang-Undang Perkawinan sebenarnya lebih mencerminkan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga, terutama bagi kreditur agar tidak khawatir dan bingung terkait status harta benda perkawinan yang didapat selama perkawinan berlangsung.

Sudah jelas dan pasti apabila perkawinan tersebut memiliki perjanjian perkawinan, maka status harta benda dalam perkawinan tersebut terpisah mulai sejak awal pernikahan dilangsungkan karena perjanjian perkawinan dan perkawinan itu sendiri dimulai pada waktu yang sama. Dapat diketahui bahwa harta benda perkawinan yang diatur dalam perjanjian perkawinan telah dikunci terlebih dahulu oleh perjanjian perkawinan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian apapun bagi pihak ketiga. Hal demikian memberikan rasa kepastian hukum bagi pihak ketiga.

### **3.2. Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Perkawinan**

Pada perkembangannya yang terjadi dimasyarakat sekarang ini dimungkinkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan yaitu dengan didasarkan Penetapan Pengadilan karena kenyataannya

ada pasangan suami istri yang karena alasan tertentu kemudian membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan dengan Penetapan Pengadilan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, dan berlandaskan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan tetap berlandaskan kepada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar dengan tata susila dan ketertiban hukum. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri merupakan hak dan kehendak bebas dari yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Perjanjian perkawinan pada prinsipnya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan dapat juga dibuat setelah perkawinan dilangsungkan namun harus melalui

---

<sup>15</sup> Sonny Dewi Judiasih, *Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017, hlm. 72-73.

penetapan pengadilan melalui permohonan pihak suami dan istri yang bersangkutan.

Selanjutnya, dengan adanya kasus terbaru yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan mendapat tafsir konstitusional baru. Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, membawa pergeseran makna dan pergeseran norma hukum.<sup>16</sup>

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditur, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami istri. Hal ini berkait dengan kepastian terlunasinya piutang. Jika suami istri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami istri dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika terdapat perjanjian perkawinan maka pelunasan utang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat perjanjian.<sup>17</sup>

Pergeseran makna perjanjian perkawinan akibat adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengizinkan dibuatnya perjanjian perkawinan selama masa perkawinan membawa dampak bagi hubungan dengan pihak ketiga terlebih jika sebelum dibuatnya perjanjian

perkawinan tersebut sudah ada hubungan antara suami istri dengan pihak ketiga.

Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan mengalami beberapa perubahan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 sebagai berikut,<sup>18</sup> (1) Waktu dibuatnya perjanjian perkawinan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dimaknai menjadi perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama. (2) Berlakunya perjanjian perkawinan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dimaknai menjadi perjanjian perkawinan berlaku terhadap suami istri sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian, sepanjang suami istri tidak menentukan kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut,

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *op.cit*, hlm. 2-3.

<sup>17</sup> Candra Hadi Kusuma, *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 2, No 1, 2018, hlm. 181.

---

<sup>18</sup> Benny Djaja, *op.cit*, hlm. 17-18.

mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Namun, apabila suami istri menentukan kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut, sejak berlakunya sesuai yang ditentukan suami istri dalam perjanjian perkawinan. Amannya perjanjian perkawinan berlaku sejak perjanjian perkawinan dibuat sehingga tidak berlaku surut. Perjanjian perkawinan hanya membawa akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan. Tidak aman jika perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan karena perlu dihitung semua harta benda sejak perkawinan dan meminta penetapan pengadilan untuk tentukan bagian harta masing-masing. Perlu diperhatikan bahwa walaupun telah berlaku terhadap suami istri, bukan berarti berlaku juga terhadap pihak ketiga. Kapan pun perjanjian perkawinan dibuat, perjanjian perkawinan baru berlaku terhadap pihak ketiga sejak dicatat dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil. (3) Isi perjanjian perkawinan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa isi perjanjian perkawinan hanya mengenai harta perkawinan atau bisa mengenai selain harta perkawinan. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dimaknai menjadi perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya. (4)

Pencabutan perjanjian perkawinan. Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak diatur bahwa perjanjian perkawinan boleh dicabut, hanya disebutkan boleh diubah. Kemudian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 harus dimaknai menjadi perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, pada tanggal 27 Oktober 2016 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan. Apabila sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan saja maka kini perjanjian perkawinan dapat juga dibuat oleh suami istri sepanjang perkawinan mereka.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pasangan suami istri, yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan ingin membuat perjanjian perkawinan, jika mereka ingin membuat perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mereka tidak lagi harus meminta penetapan pengadilan untuk keperluan pembuatan perjanjian perkawinan tersebut.

Oleh karena pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan mem-



bawa akibat terhadap perubahan status hukum harta benda yang terdapat atau diperoleh selama perkawinan tersebut maka tentunya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana caranya kita dapat mengetahui adanya pihak ketiga yang dirugikan terkait dengan pembuatan perjanjian perkawinan.

Selanjutnya, untuk perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Lalu bagaimana dengan perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan, apakah perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak pembuatan perjanjian perkawinan atau berlaku surut sejak tanggal perkawinan.

Jika kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka jelas bahwa terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan juga berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain di dalam perjanjian perkawinan. Sehubungan dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi tersebut maka apabila para pihak tidak menentukan kapan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku maka perjanjian perkawinan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan. Apabila perjanjian perkawinan berlaku terhitung sejak perjanjian

perkawinan tersebut dibuat, menurut penulis tidak akan membawa banyak permasalahan hukum terkait dengan adanya pembuatan perjanjian perkawinan tersebut, sebab perjanjian perkawinan tersebut hanya membawa akibat hukum terhadap harta benda yang diperoleh setelah dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut.

Apabila perjanjian perkawinan yang dibuat sepanjang perkawinan mulai berlaku sejak dilangsungkannya perkawinan, maka akan menimbulkan beberapa permasalahan terkait dengan status harta benda yang telah ada sebelumnya, yang menurut hukum merupakan harta bersama suami istri karena diperoleh sepanjang perkawinan. Apakah harta benda yang semula statusnya sebagai harta bersama, dengan dibuatnya perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan dan mulai berlaku terhitung sejak perkawinan dilangsungkan, demi hukum berubah statusnya menjadi harta pribadi masing-masing pihak. Hal itu tentunya akan menimbulkan kerugian-kerugian terhadap pihak ketiga yaitu terkait hutang-hutang yang ada sebelum diadakannya perjanjian perkawinan atau aset-aset yang dijaminakan sebelum adanya perjanjian perkawinan. Itu semua akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga, terutama kreditor untuk menuntut pelunasan hutang atau melakukan eksekusi objek jaminan.

Kepentingan pihak ketiga sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sudah

seharusnya dipahami oleh Mahkamah Konstitusi. Karena pada dasarnya, perjanjian perkawinan setelah perkawinan selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Kepentingan terhadap pihak ketiga seringkali terjadi, terutama berkaitan dengan hutang piutang yang sebelumnya dilakukan dengan harta bersama.

Terkait demikian, dengan diperbolehkannya pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan adalah bentuk inkonsistensi terhadap ketentuan perjanjian perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan merupakan pergeseran makna dan pergeseran norma hukum. Pada tataran demikian, penulis berasumsi bahwa perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut. Hal tersebut tentunya memberikan banyak permasalahan hukum yaitu tidak terpenuhinya prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga atas perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak.

Terkait kepastian sebagaimana yang dimaksud di atas, untuk meninjau pentingnya perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan bagi pihak ketiga, sebagaimana uraian pembahasan sebelumnya, penulis menggunakan asas kepastian

hukum Barda Nawawi Arief dan M. Isnaeni. Kepastian merupakan ciri dari yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Barda Nawawi Arief<sup>19</sup> memberi pendapat yang mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum *pertama*, hukum itu positif, yaitu peraturan perundang-undangan; *kedua*, hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti; *ketiga*, kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan; *keempat*, hukum positif tidak boleh mudah dirubah.

Mengkondisikan tata nilai yang mampu memberikan sebuah “kepastian hukum” dalam hubungan antara orang-orang dalam masyarakat, terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata aturan yang penuh konsistensi.<sup>20</sup> Perangkat hukum yang sangat memperhatikan konsis-

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, *loc.cit.*

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni, *loc.cit.*

tensi akan mampu melahirkan kepastian hukum seperti yang dicita harapkan oleh khalayak luas. Sebaliknya kalau dalam diri aturan perundang-undangan itu tidak dialiri arus konsistensi, berarti citranya sendiri sudah tidak pernah pasti, maka sulit sekali untuk mengharapkan lahirnya kepastian hukum dari rahim aturan seperti itu. M. Isnaeni<sup>21</sup> mengungkapkan kepastian hukum sebagai salah satu sendi utama dari peraturan perundangan disamping aspek keadilan, memiliki kaitan erat dengan soal efisiensi yang selalu dijadikan acuan oleh kalangan pelaku ekonomi yang seringkali menggunakan jasa hukum dalam pelbagai transaksinya.

Merujuk pada pendapat Barda Nawawi Arief yang salah satunya menyatakan bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti; pada ketentuan perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mencerminkan itu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menimbulkan ironi karena putusan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku perkawinan campuran, tetapi juga berlaku secara meluas kepada masyarakat umum lainnya. Untuk keperluan apapun mereka bisa membuahtnya, terutama untuk melindungi dirinya. Kita sulit untuk menakar esensi itikad baik

yang seharusnya menjadi dasar suatu perjanjian perkawinan. Misalnya sepasang suami istri yang wanprestasi di suatu perjanjian kredit dengan jaminan harta bersama. Sebelum dieksekusi oleh pihak ketiga mereka kemudian mengadakan perjanjian perkawinan yang mengatur bahwa harta tersebut bukan harta bersama tetapi harta asal atau harta bawaan milik suami atau istri. Hal ini tentu saja akan merugikan pihak ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap pihak ketiga diabaikan.<sup>22</sup>

Kemudian Barda Nawawi Arief juga menyatakan bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan; pada ketentuan perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mencerminkan itu. Frasa-frasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut banyak terdapat ketidakjelasan rumusan. Harusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memberikan tafsir konstitusional baru atas perjanjian perkawinan; 1) menyebutkan dengan jelas dan tegas terkait bentuk perjanjian perkawinan, 2) menyebutkan dengan jelas dan tegas terkait siapa yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan, 3) menyebutkan

---

<sup>21</sup> M. Isnaeni, *loc.cit.*

---

<sup>22</sup> Sonny Dewi Judiasih, *op.cit.*, hlm. 78.

dengan jelas dan tegas kapan berlakunya perjanjian perkawinan dan 4) menyebutkan dengan jelas dan tegas terkait perjanjian apa saja yang bisa dibuat dalam perjanjian perkawinan. Sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan agar ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tersebut memenuhi prinsip kepastian hukum.

Selanjutnya merujuk pada pendapat M. Isnaeni, karena pada dasarnya, perjanjian perkawinan setelah perkawinan selalu terkait dengan persoalan harta dalam perkawinan. Kepentingan terhadap pihak ketiga seringkali terjadi, terutama berkaitan dengan hutang piutang yang sebelumnya dilakukan dengan harta bersama. Hal demikian bagi pihak ketiga, terutama kreditur dapat menjadi penghambat efisiensi transaksi ekonominya karena tidak mendapatkan acuan kepastian hukum dari aturan tersebut.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tujuan dan manfaat utama perjanjian perkawinan hanya untuk melindungi kepentingan para pihak yang membuatnya, yaitu suami istri. Terkait dengan kepentingan pihak ketiga, ketentuan perjanjian perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tidak mengaturnya. Sehingga menurut penulis, pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga.

## KESIMPULAN

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum bagi pihak ketiga karena perjanjian perkawinan hanya sebagai upaya dalam melindungi kepentingan pihak yang membuatnya yaitu suami istri tanpa memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang tersangkut, sehingga tidak tercipta suatu keadilan yang menjamin kepentingan para pihak.

Saran Kepada Pemerintah harus membuat peraturan pelaksana tentang tata cara pembuatan perjanjian perkawinan atas norma yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 agar hak dan kepentingan pihak ketiga tidak merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung; 2001.
- Benny Djaja. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, Dan Sepanjang Perkawinan*. Rajawali Pers. Depok; 2020..
- Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung; 2015.



- Herlin Budiono. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan (Buku 2)*. Citra Aditya Bakti. Bandung; 2013.
- J. Andy Hartanto. *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang-Undang Perkawinan*. Laksbang Grafika. Yogyakarta; 2012.
- Herowati Poesoko, *Diktat Mata Kuliah Metode Penulisan dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2012.
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta; 2010.
- Rusdi Malik. *Memahami Undang-Undang Perkawinan*. Universitas Trisakti. Jakarta; 2009.
- Ita Nurhasanah. *Pengesahan Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Tesis. Jember; Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019.
- M. Isnaeni. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum di Indonesia*. Jurnal Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996.
- Satjipto Rahardjo dan M. Isnaeni. *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Dalam Kerangka Tata Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi V, Agustus 1996.
- Sonny Dewi Judiasih. *Pertaruhan Esensi Itikad Baik dalam Pembuatan Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*. Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.

### Jurnal dan Tesis

- Candra Hadi Kusuma. *Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Perkawinan terhadap Pihak Ketiga (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol 2, No 1, 2018.
- Dyah Ochtorina Susanti. *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*. Ulul Albab; Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

**BIODATA SINGKAT PENULIS**

**Moh. Reza Dedi Putra** adalah Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Dyah Ochtorina Susanti** adalah Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Program Sarjana, Program Magister Hukum, Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum.

**Moh. Ali** adalah Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Jember untuk Program Sarjana, Program Magister Hukum, Program Magister Kenotariatan dan Program Doktor Ilmu Hukum.

